

Polemik Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi & Pornoaksi (RUU-APP)

Dedeh Fardiah

ABSTRACT

This article focuses on polemics concerning the draft of Anti-pornography Act as represented by two national dailies: Kompas and Republika. Kompas was traditionally perceived as media with strong Christianity values and liberal tendencies. Contrasted with Kompas, Republika is perceived as media which represents Islamic values with strong Islam movement interests. Employing framing analysis devices, it is found that Kompas has defined anti-pornography act polemics as humanity problem. Meanwhile, Republika framed it as national problem to be solved. Concerning the source of problem, Kompas blamed the substance of the draft, whereas Republika blamed the government.

Kata kunci: polemik, undang-undang anti-pornografi, bingkai, Kompas, Republika

1. Latar Belakang Penelitian

Polemik tentang Rancangan Undang-Undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) terus bergulir. Aksi-aksi demo, baik yang pro maupun yang kontra, terus digelar dengan mengerahkan ratusan massa. Begitu juga diskusi-diskusi dan *talk show*, di ruang tertutup maupun di media massa. Baik yang pro maupun yang kontra, sama-sama punya alasan kuat untuk mempertahankan sikap mereka.

Dalam sebuah proses penggodokan draf RUU, pemandangan seperti ini sudah biasa. Namun, pro-kontra yang mewarnai pembahasan RUU ini bukan pro-kontra biasa. Hal ini disebabkan RUU tersebut menyangkut persoalan yang cukup rumit, yaitu pengaturan sikap, perilaku, cara berpakaian, dan ekspresi seseorang.

Beberapa alasan yang diungkapkan para penentang RUU-APP adalah:

- (1) RUU-APP dianggap mengekang kebebasan perempuan.
- (2) RUU-APP bertentangan dengan adat sebagian wilayah seperti Bali dan Papua.
- (3) RUU-APP sudah ada di KUHP, jadi tidak perlu UU.
- (4) Menuding RUU-APP sebagai bentuk intervensi negara terhadap ruang *privat* warga negaranya. Alasan ini kerap terdengar. RUU-APP seolah-olah dianggap hanya mengatur masalah pakaian dan tubuh perempuan *an sich*.
- (5) Porno itu multitafsir, UU ini akan berbahaya karena akan mengangkap siapa saja yang dianggap porno menurut otak/kepala siapa.
- (6) Alasan klasik, membatasi kreativitas seni. Kreasi seni dan budaya menjadi kering.
- (7) Batasan pornografi dan pornoaksi tidak jelas. Ini bentuk pengaburan belaka. Budayawan ternama, Goenawan Mohamad,

menulis artikel di *Koran Tempo* berjudul ‘RUU Porno’: Arab atau Indonesia?. (*Koran Tempo*, 8 Maret 2006). Penyingkatan RUU-APP menjadi ‘RUU Porno’ bukan tanpa motif. Lewat artikel ini, terkesan budayawan tersebut menganggap dengan disahkannya RUU APP, aktivitas seni dan budaya akan kehilangan kreativitas. Ia juga menganggap RUU-APP merupakan bentuk adopsi nilai-nilai dunia Arab.

Di Taman Budaya, Yogyakarta, juga berlangsung aksi penolakan dihadiri seniman seperti Djaduk Ferianto, Butet Kertaredjasa, dan Djoko Pekik. Sikap mereka sama dengan mantan Presiden Megawati, serta mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung, yang menyatakan penolakan RUU-APP di Bali.

Bukan hanya itu. Di semua forum diskusi Rendra yang dianggap mewakili kalangan seniman bersikap menolak diundangkannya RUU-APP. Menurutnya,

“Adanya undang-undang pornografi dan pornoaksi akan menggiring masyarakat ke moral mekanis, dan menghilangkan daya kritis mereka. Kedewasaan masyarakat juga akan terhambat karena hidup serba diatur, dan tidak bebas memilih mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Terhadap pornografi, misalnya, masyarakat menghindarinya karena takut melanggar aturan, bukan karena kesadaran bahwa pornografi memang kurang patut bagi dirinya. yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kekuatan moral organis, yakni kesadaran yang tumbuh dalam diri tiap individu untuk memilih yang patut dan menghindari yang kurang patut. Moral organis lebih pas untuk era global dan keterbukaan saat ini, di mana tiap individu memiliki kekuatan moral organis atau kesadaran pribadi untuk menghindari hal-hal yang negatif namun sekaligus siap hidup harmonis dalam perbedaan” (*Republika*, 19 Maret 2006).

Pandangan lain terhadap penolakan RUU-APP dikemukakan oleh Umdah El Baroroh, aktivis Seroja dan mahasiswa S-2 UIN, Jakarta, yang mengungkapkan bahwa:

“RUU ini sangat bias jender, sangat patriarkis, dan masih memosisikan perempuan sebagai objek seksual, sehingga tidak mampu menyentuh akar

persoalan yang sebenarnya. Selama ini, yang menjadi korban pornografi adalah perempuan. Mereka terjebak pada sistem kapitalisme global. Seluruh iklan kosmetik, sabun, mobil, dan rokok, selalu tidak ketinggalan untuk menampilkan perempuan. Mereka diekspos untuk dijadikan daya tarik bagi konsumen. Begitu pula halnya dengan media-media. Pada sampul depan yang ditampilkan selalu perempuan dengan liukan tubuh yang katanya, menggoda laki-laki. Semua itu, tentunya, menyangkut kepentingan pemodal yang menguasai pasar. Seorang artis, penyanyi, model, pekerja seks, atau bahkan perempuan biasa, sekalipun hampir tak mempunyai kuasa untuk menolak pencitraan perempuan seperti di atas.

Mereka sebenarnya tak lebih dari sekadar boneka yang diatur pemodal, sistem, dan budaya yang berpihak kepada laki-laki. Tubuh perempuan bukanlah milik perempuan, sebab mereka tak berhak menentukan citra dirinya sendiri. Perdebatan soal RUU Anti-Pornografi ini tak akan ada solusinya, karena, baik yang pro maupun yang kontra, pada dasarnya mempunyai kepentingan sama untuk mengeksploitasi perempuan. Bagi yang pro dengan RUU ini, mereka berkepentingan untuk tetap mengendalikan perempuan dalam penjara domestik yang ketat. Sementara yang kontra, bisa jadi juga ingin tetap mengeksploitasi perempuan secara lebih bebas.

Kepentingan di atas sering kali dibungkus dengan kedok moralitas. Dalam memandang persoalan menyangkut perempuan sering kali perspektif perempuan tidak muncul sebagai pertimbangan utama. Persoalan seperti aborsi, pornografi, pornoaksi, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan perdagangan manusia selalu diselesaikan dengan cara pandang laki-laki. Karena perempuan yang seharusnya menjadi perhatian utama dan dikedepankan kepentingannya selalu diabaikan, akibatnya mereka selalu menjadi obyek yang berlapis-lapis” (*Kompas*, 26 Februari 2006).

Berbeda dengan pandangan-pandangan yang bersikap menentang terhadap disahkannya RUU-APP ini, Sakhyani Asmara, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI, misalnya, menganggap bangsa Indonesia memerlukan undang-undang tersebut untuk melindungi generasi muda dari pengaruh buruk pornografi yang belakangan ini sudah sangat meresahkan masyarakat.

“Dampak buruk pornografi sudah terlihat di mana-mana, berupa kasus-kasus perkosaan dan pelecehan seksual. Kasus-kasus perkosaan dan pelecehan seksual itu rata-rata terjadi akibat pengaruh film atau VCD porno yang kini gampang didapat di mana-mana. Undang-undang anti-pornografi diperlukan, karena belum semua masyarakat memiliki moral organik yang tangguh. Sementara, sanksi hukum untuk kasus-kasus pornografi dan pornoaksi dalam KUHP terlalu ringan, karena merupakan peninggalan Belanda dan sudah ketinggalan zaman. Sedangkan dalam UU Pokok Pers tidak ada pasal yang secara spesifik mengatur tentang pornografi dan pornoaksi.

Karena itu, RUU-APP tetap perlu diproses menjadi undang-undang, jika ada kekurangan pada *draft* RUU itu, masih ada kesempatan untuk menyempurnakannya. Pornografi, sudah jelas-jelas mendorong penyimpangan seksual dan dekadensi moral di kalangan generasi muda. Dampak selanjutnya adalah terjadinya iklim yang tidak kondusif bagi pembangunan, karena maraknya tindak kejahatan seksual dan kriminalitas. Itu semua juga akan berdampak pada dunia usaha. Karena itu, perlu ada undang-undang yang lebih tegas untuk memberantas pornografi. Kebebasan berekspresi tidak akan terganggu oleh UU tersebut, karena seniman yang bermoral tidak perlu berekspresi di wilayah pornografi.

Adanya UU APP, atau apapun namanya nanti akan sangat bermanfaat untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif pornografi dan pornoaksi. Dan itu akan memuluskan tugasnya dalam membina dan memberdayakan generasi muda menjadi generasi yang tangguh dan unggul dalam menghadapi persaingan global” (*Republika*, 19 Maret, 2006).

Pendapat senada dikemukakan Asdep Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda, Wafid Muharam. Menurutnya, “Banyaknya kasus penyimpangan seksual saat ini sudah sangat meresahkan, dan sudah mengarah kedesakralisasi pernikahan. Menurut hasil penelitian, banyak anak SMU yang sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Itu semua merupakan pengaruh tayangan-tayangan film Barat yang

memperlihatkan gaya hidup permisif, juga dampak maraknya VCD dan tabloid porno yang mudah dikonsumsi oleh para siswa SMU (*Republika*, 19 Maret 2006).

Ketua MUI, Amidhan, memberikan argumen tentang dukungannya terhadap disahkannya RUU-APP. Ia menegaskan,

“Kalaupun ormas Islam banyak turun ke jalan, bukan berarti RUU-APP merupakan milik umat Islam atau hanya untuk kepentingan umat Islam. Masalah moralitas merupakan milik semua agama, karena tidak ada agama yang mengajarkan pornografi dan pornoaksi. Ini juga tak menindas tradisi atau spiritualitas. Bahkan, sudah lama dinyatakan ada pengecualian bagi Bali dan Papua dengan pasal pengecualian yang luar biasa longgar. Satu lagi yang penting RUU-APP ini juga tidak akan menghambat industri pariwisata, wisatawan, terutama turis asing, ke Bali untuk menikmati keindahan Pulau Dewata, sehingga mereka tak akan terpengaruh dengan adanya RUU-APP. Isu para turis yang berjemur akan ditangkap jika UU ini diundangkan juga terlalu mengada-ada. Jika ada turis asing maupun lokal yang ke Bali atau daerah lain untuk berjemur di pantai, masa mau ditangkap, tentu tidak. Yang dilarang itu eksploitasi” (*Media Indonesia*, 26 Maret 2006).

Dari pernyataan-pernyataan yang pro-kontra RUU-APP ini kita dapat menyimak bahwa mereka yang kontra menganggap RUU-APP tidak diperlukan, karena sudah ada KUHP dan UU Pokok Pers. Yang diperlukan masyarakat saat ini, adalah pendidikan moral dan agama yang lebih intensif agar tiap individu memiliki moral organik yang tangguh, sedangkan mereka yang pro menganggap UU anti-pornografi tetap dibutuhkan untuk melindungi generasi muda dan mereka yang belum memiliki moral organik yang tangguh.

Di sinilah kemudian media massa mengambil peran, dengan menghadirkan berita kepada pembaca membahas tentang polemik RUU-APP. Media bukanlah sekadar saluran yang bebas. Ia juga yang mengonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan bias, dan pemihakannya. Di sini, media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas.

Banyak kalangan berpendapat bahwa

pemberitaan media massa dianggap berat sebelah. Media begitu gencarnya memberitakan demonstrasi penolakan dari para artis dan aktivis perempuan dari LSM-LSM seolah-olah penentang RUU-APP sangat banyak. Misalnya, *Republika* menulis beritanya sebagai berikut: “Jalan yang harus dilalui Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU-APP) untuk menjadi undang-undang (UU) masih terjal. Kelompok penolaknya makin giat menggelar kampanye. Hari Perempuan Sedunia yang jatuh 8 Maret menjadi momen kampanye. Artis dan model menggelar aksi di bundaran HI” (*Republika*, 9 Maret 2006).

Berkenaan dengan keberpihakan media massa ini, Ketua MUI, Amidhan, menyatakan, “Fakta menunjukkan pemberitaan media massa lebih banyak mengekspos kelompok yang menentang RUU-APP, bahkan media terkesan mengumbar pernyataan kelompok yang kontra, karena mereka memang memiliki akses lebih baik ke media massa. Kelompok-kelompok pendukung RUU-APP yang jumlahnya justru lebih banyak, karena keterbatasan akses yang dimiliki ke media massa kurang terekspos ke permukaan. Sebagian di antaranya bisanya cuma menelepon ke MUI, mendesak MUI mengambil tindakan. Karena akses MUI ke media juga tidak terlalu besar, ...dalam kasus ini pemberitaan media memang tidak berimbang, kurangnya pemberitaan di media massa mengenai kelompok yang mendukung RUU-APP disahkan akibat adanya kerancuan pemahaman. Seakan-akan RUU-APP bertentangan dengan kebebasan pers dan kebebasan berkreasi. Padahal ini tak ada kaitannya dengan kebebasan pers dan berkreasi. Ini soal moralitas dan pembangunan peradaban bangsa kita agar tidak menjadi fotokopi bangsa asing, misalnya Amerika Serikat dan Eropa, yang permisif” (*Media Indonesia*, 26 Maret 2006).

Dari pemaparan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti konstruksi media terhadap pemberitaan tentang polemik RUU-APP ini. Bagaimana media massa yang memiliki orientasi ideologis yang berbeda, yaitu surat kabar *Kompas* dan *Republika* mbingkai pemberitaan tentang RUU-APP.

2. Pertanyaan Penelitian

“Bagaimana Surat kabar *Kompas* dan *Republika* mbingkai pemberitaan tentang Polemik Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi Pornoaksi (RUU-APP)?”

3. Fokus Penelitian

- (1) Bagaimana *Kompas/Republika* mendefinisikan masalah dalam pemberitaan tentang polemik RUU-APP?
- (2) Bagaimana *Kompas/Republika* memperkirakan sumber masalah dalam pemberitaan tentang polemik RUU-APP?
- (3) Bagaimana *Kompas/Republika* membuat keputusan moral terhadap pemberitaan polemik RUU-APP?
- (4) Bagaimana *Kompas/Republika* menekankan penyelesaian dalam pemberitaan polemik RUU-APP?

4. Kerangka Pemikiran

Pekerjaan media pada hakikatnya mengonstruksikan realitas di mana isinya merupakan hasil para pekerja media mengonstruksikan realitas yang dipilihnya, maka pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, sehingga seluruh isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan. Pembuatan berita di media tak lebih dari penyusunan realitas-realitas, sehingga membentuk sebuah cerita.

Isi media merupakan hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Bagi media, bahasa bukan sekedar alat komunikasi untuk menyampaikan fakta, informasi atau opini. Bahasa juga bukan sekedar alat komunikasi untuk menjabarkan realitas, namun juga menentukan gambaran atau citra tertentu yang hendak ditanamkan kepada publik.

4.1 Esensi Berita

Secara sederhana bisa dikatakan, berita adalah kejadian yang diulangi, yaitu dengan menggunakan kata-kata atau gambar visual yang

bergerak atau statis. Banyak penulis dan ahli jurnalistik lainnya yang mengalami kesukaran dalam memberikan batasan berita, yang dapat mencakup seluruh aspek dari berita.

Berdasarkan kamus bahasa, maka perumusan berita adalah “laporan tentang suatu kejadian yang terbaru” atau keterangan yang baru tentang suatu peristiwa“. Para ahli komunikasi menilai, pengertian berita dari etimologi bahasa itu belum memberikan gambaran yang benar dan belum mencakup segi-segi yang esensial dari berita.

Dean M.Lyle Spencer dalam bukunya *News Writings*, kemudian menyatakan bahwa “Berita dapat didefinisikan sebagai setiap fakta yang akurat atau suatu ide yang dapat menarik perhatian bagi sejumlah besar pembaca“.

Sedangkan Mitchel V.Charnley dalam bukunya, *Reporting* edisi III (1975) menyebutkan “Berita adalah laporan yang tepat waktu mengenai fakta atau opini yang memiliki daya tarik atau hal penting atau kedua-duanya bagi masyarakat luas“.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa “Berita adalah suatu fakta atau ide atau opini aktual yang menarik dan akurat serta dianggap penting bagi sejumlah besar pembaca, pendengar atau penonton. Jadi, meski ada fakta tapi jika tidak dinilai penting, aktual, dan menarik, oleh sejumlah besar orang, maka tidak dapat dianggap sebagai bahan berita.

Arti dari fakta, interpretasi, dan opini, kadang-kadang sulit dibedakan, apalagi kalau sudah tersusun di dalam kalimat. Akibatnya, secara tidak disadari seorang reporter memasukkan opini pribadinya. Agar tidak melanggar ketentuan profesi jurnalistik, khususnya dalam opini pribadi, setiap reporter harus benar-benar memahami arti dan makna kata-kata tersebut.

Fakta adalah situasi dan kondisi apa adanya, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Dengan kata lain, fakta adalah peristiwa atau pendapat apa adanya sehingga dikatakanlah bahwa fakta adalah suci. Misalnya, peristiwa tabrakan antara kereta api dan bus. Faktanya adalah tabrakan itu sendiri, korban, yang selamat, luka-luka dan yang tewas serta situasi sekitar tempat tabrakan lalu kondisi kereta api dan bus. Kemudian, ada atau tidak

berfungsinya pintu lintas kereta api, massa yang menonton, apakah ada yang menolong korban.

Interpretasi, adalah tafsiran yang juga berarti pendapat, yang dibuat atau disajikan berdasarkan fakta-fakta yang ada di tempat peristiwa atau berdasarkan fakta-fakta (sikap dan perilaku) pemberi pendapat.

Septiawan Santana K, dalam bukunya *Jurnalisme Kontemporer*, menyebutkan beberapa elemen nilai berita yang mendasari pelaporan kisah berita, ialah:

Immediacy, kerap diistilahkan dengan *timelines*. Artinya terkait dengan kesegeraan peristiwa yang dilaporkan.

Proximity, khalayak berita akan tertarik dengan berbagai peristiwa yang terjadi di dekatnya, di sekitar kehidupan sehari-harinya. *Proximity* ialah keterdekatan peristiwa dengan pembaca atau pemirsa dalam keseharian hidup mereka. Orang-orang akan tertarik dengan berita-berita yang menyangkut kehidupan mereka, seperti keluarga atau kawan-kawan mereka, atau kota mereka beserta klub-klub olahraga, stasiun, terminal, dan tempat-tempat yang mereka kenali setiap hari.

Consequence, berita yang mengubah kehidupan pembaca adalah berita yang mengandung nilai konsekuensi. Lewat berita kenaikan gaji pegawai negeri atau kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak), masyarakat dengan segera akan mengikutinya karena terkait dengan konsekuensi kalkulasi ekonomi sehari-hari yang harus mereka hadapi.

Conflict, peristiwa-peristiwa perang, demonstrasi, atau kriminal, merupakan contoh elemen konflik di dalam pemberitaan. Perseteruan antarindividu, antartim atau antarkelompok, sampai antar negara, merupakan elemen-elemen natural dan berita-berita yang mengandung konflik.

Oddity, peristiwa yang tidak biasa terjadi ialah sesuatu yang akan diperhatikan segera oleh masyarakat. Kelahiran bayi kembar lima, goyang gempa berskala *richter* tinggi, pencalonan tukang sapu sebagai kandidat calon gubernur, dan sebagainya, merupakan hal-hal yang akan jadi perhatian masyarakat.

Sex, kerap menjadi satu elemen utama dan

sebuah pemberitaan. Tapi, seks sering pula menjadi elemen tambahan bagi pemberitaan tertentu, seperti pada berita *sports*, selebritis, atau kriminal.

Emotion, kadang dinamakan dengan elemen human interest. Elemen ini menyangkut kisah-kisah yang mengandung kesedihan, kemarahan, simpati, ambisi, cinta, kebencian, kebahagiaan, atau humor. *Elemen emotion* sama dengan komedi, atau tragedi.

Prominence, unsur yang menjadi dasar istilah “*names make news*”, nama membuat berita. Ketika seseorang menjadi terkenal, maka ia akan selalu diburu oleh pembuat berita.

Suspense, menunjukkan sesuatu yang ditunggu-tunggu, terhadap sebuah peristiwa, oleh masyarakat. Adanya ketegangan menunggu pecahnya perang (invasi) AS ke Irak, adalah salah satu contohnya


Progress, merupakan elemen “perkembangan” peristiwa yang ditunggu masyarakat. Kesudahan invasi militer AS ke Irak, misalnya, tetap ditunggu masyarakat (Santana, 2005 : 18-20).

Proses produksi berita merupakan sesuatu

yang kompleks. Media bukan hanya sebagai penyebar informasi semata, dalam suatu pemberitaan juga tidak luput berbagai kepentingan yang menyertainya. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut dapat berasal dari dalam (internal) maupun luar (eksternal) perusahaan atau institusi media. Surat kabar sebagai institusi media (internal), minimal memiliki dua bagian besar yang terkait dalam proses pembuatan berita. Kedua bagian itu adalah bagian redaksi dan bagian pemasaran atau bagian usaha. Bagian redaksi dipimpin oleh pemimpin redaksi dan bagian pemasaran dipimpin oleh manajer pemasaran atau Pemimpin Perusahaan (Romli, 2003: 11).

Pada dasarnya, ketika media massa memberitakan suatu peristiwa, ia memiliki orientasi tertentu yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Selain dari dalam (internal), sebuah institusi media juga berkaitan dengan pihak luar (eksternal). Pemasang iklan, pemerintah/penguasa, institusi lain, narasumber, masyarakat umum, dan pembaca, merupakan pihak luar yang berkaitan dengan

Bagan 1
Organisasi Media di Tengah Kekuatan Sosial



institusi media. Dalam melakukan proses pembuatan berita dan kerja jurnalistik lainnya, hal tersebut tidak luput sebagai dasar pertimbangan. Fenomena ini digambarkan oleh denis McQuail dalam bagan “Organisasi media di tengah kekuatan sosial” pada Bagan 1.

Berita menurut pandangan konstruktivis, bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang riil. Berita tidak begitu saja dioper dari kejadian riil, tetapi merupakan bentuk internalisasi realitas yang diamati wartawan dan diserap dalam kesadaran wartawan. Realitas bisa berbeda-beda, tergantung pada bagaimana konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan berbeda. (Eriyanto, 2002: 19)

Dalam pandangan konstruktivis, media juga bukanlah sekadar saluran yang bebas. Ia juga subjek yang mengonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Di sini, media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas (Toni Benett dalam Eriyanto, 2002: 23).

4.2 “Framing”

Pada *level* sosiologis, *frame* dilihat, terutama, untuk menjelaskan bagaimana organisasi dari ruang berita dan pembuat berita membentuk berita secara bersama-sama. Ini menempatkan media sebagai organisasi yang kompleks, yang menyertakan di dalamnya praktik profesional. Pendekatan semacam ini untuk membedakan pekerja media sebagai individu sebagaimana dalam pendekatan psikologis. Melihat berita dan media seperti ini, berarti menempatkan berita sebagai institusi sosial. Berita ditempatkan, dicari, dan disebarakan lewat praktik profesional dalam organisasi. Karenanya, hasil dari suatu proses berita adalah produk dan proses institusional. Praktik ini menyertakan hubungan dengan institusi di mana berita itu dilaporkan. Berita adalah produk dari institusi sosial, dan melekat dalam hubungannya dengan institusi lainnya. Berita adalah produk dari profesionalisme yang menentukan bagaimana peristiwa setiap hari dibentuk dan dikonstruksi.

Konsep *Framing* mengacu pada perspektif

dramaturgi yang dipelopori Erving Goffman. Dramaturgi adalah sebuah kerangka analisis dan presentasi simbol yang mempunyai efek persuasif. Dramaturgi melihat realitas seperti layaknya sebuah drama, masing-masing aktor menampilkan dan berperan menurut karakter masing-masing. Manusia berperilaku laksana dalam suatu panggung untuk menciptakan kesan yang meyakinkan kepada khalayak. Dalam perspektif media, seperti dikatakan P.K Manning, pendekatan dramaturgi tersebut mempunyai dua pengaruh. *Pertama*, ia melihat realitas dan aktor menampilkan dirinya dengan simbol dan penampilan masing-masing. Media karenanya, dilihat sebagai transaksi, melalui mana aktor menampilkan dirinya lengkap dengan simbol dan citra yang ingin dihidirkannya. *Kedua*, pendekatan dramaturgi melihat hubungan interaksionis antara khalayak dengan aktor (penampil). Realitas yang terbentuk karenanya, dilihat sebagai hasil transaksi antara keduanya (Eriyanto, 2002: 15).

Dalam pandangan Goffman, ketika seseorang menafsirkan realitas tidak dengan konsepsi yang hampa. Seseorang selalu mengorganisasi peristiwa tiap hari. Pengalaman dan realitas yang diorganisasikan tersebut menjadi realitas yang dialami oleh seorang. Karenanya, apa yang nyata bagi seseorang pada dasarnya adalah proses pendefinisian situasi. Dalam perspektif Goffman, *frame* mengklasifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasi secara aktif pengalaman hidup kita supaya kita memahaminya. Menurut Goffman, sebuah *frame* adalah sebuah skema interpretasi, di mana gambaran dunia yang dimasuki seseorang diorganisasikan, sehingga pengalaman tersebut menjadi punya arti dan bermakna. *Frame* menawarkan penafsiran atas berbagai realitas sosial yang berlangsung tiap hari.

Peristiwa dan realitas didefinisikan secara kreatif, sehingga mempunyai arti. Definisi seseorang atas situasi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian: *strips* (kepingan-kepingan) dan *frame* (bingkai). *Strip* merupakan urutan aktivitas, sedangkan *frame* adalah pola dasar organisasional untuk mendefinisikan. *Frame* adalah sebuah prinsip di mana pengalaman dan

realitas yang kompleks tersebut diorganisasi secara subjektif. Lewat frame itu, orang melihat realitas dengan pandangan tertentu dan melihat sebagai sesuatu yang bermakna dan beraturan.

Frame media mengorganisasikan realitas kehidupan sehari-hari dan akan ditransformasikan ke dalam sebuah cerita. Analisis *Framing*, karenanya, meneliti cara-cara individu mengorganisasikan pengalamannya sehingga memungkinkan seseorang mengidentifikasi dan memahami peristiwa-peristiwa, memaknai aktivitas-aktivitas kehidupan yang tengah berjalan.

4.3 Konsep Framing Robert N. Entman

Robert N. Entman adalah salah seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis Framing untuk studi isi media. Konsep mengenai Framing ditulis dalam sebuah artikel untuk *Journal of Political Communication* dan tulisan lain yang mempraktikkan konsep itu dalam suatu studi kasus pemberitaan media.

Konsep *Framing*, oleh Entman, digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dan realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain.

Framing memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian

mana yang ditonjolkan/dianggap penting oleh pembuat teks. Kata penonjolan itu sendiri dapat didefinisikan: membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak. Informasi yang menonjol kemungkinan lebih diterima oleh khalayak, lebih terasa dan tersimpan dalam memori dibandingkan dengan yang disajikan secara biasa. Bentuk penonjolan tersebut bisa beragam: menempatkan satu aspek informasi lebih menonjol dibandingkan yang lain, lebih mencolok, melakukan pengulangan informasi yang dipandang penting atau dihubungkan dengan aspek budaya yang akrab di benak khalayak. Dengan bentuk seperti itu, sebuah ide/gagasan/informasi lebih mudah terlihat, lebih mudah diperhatikan, diingat, dan ditafsirkan, karena berhubungan dengan skema pandangan khalayak.

Karena kemenonjolan adalah produk interaksi antara teks dan penerima, kehadiran frame dalam teks bisa jadi tidak seperti yang dideteksi oleh peneliti, khalayak sangat mungkin mempunyai pandangan apa yang dia pikirkan atas suatu teks dan bagaimana teks berita tersebut dikonstruksi dalam pikiran khalayak (Eriyanto, 2002 :186).

Entman melihat *Framing* dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dan realitas/isu. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, atau lebih diingat oleh khalayak.

Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok mempunyai kemungkinan lebih besar untuk

Desin Penelitian Robert Entman

Seleksi isu	Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dan proses ini selalu terkandung didalamnya ada bagian berita yang dimasukkan (<i>included</i>), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan (<i>excluded</i>). Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu.
Penonjolan aspek tertentu dari isu	Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa/isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

Sumber: Eriyanto, 2002: 187

diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas. Dalam praktiknya, *Framing* dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain; dan menonjolkan aspek dan isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana — penempatan yang mencolok (menempatkan di *headline* depan atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang/peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dan lain-lain. Semua aspek itu dipakai untuk membuat dimensi tertentu dan konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak. *Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa ke mana berita tersebut.

Dalam konsepsi Entman, *Framing* pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan.

Pendefinisian masalah, menggambarkan secara luas bagaimana peristiwa dimaknai dan

ditandakan oleh wartawan. *Define problems* (pendefinisian masalah) adalah elemen yang pertama kali dapat kita lihat mengenai *Framing*. Elemen ini merupakan *master frame*/bingkai yang paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Ketika ada masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu tersebut dipahami. Peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda. Dan bingkai yang berbeda ini akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda.

Diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah), merupakan elemen *Framing* untuk membongkar siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab di sini bisa berarti apa (*what*), tetapi bisa juga berarti siapa (*who*). Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Karena itu, masalah yang dipahami secara berbeda, penyebab masalah secara tidak langsung juga akan dipahami secara berbeda pula.

Make moral judgement (membuat pilihan moral) adalah elemen *Framing* yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.

Konsep Entman tentang “Framing”

Define Problems (Pendefinisian Masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
Diagnose causes (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa(aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
Make moral judgement (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa untuk melegitimasi atau medelegitimasi suatu tindakan?
Treatment Recommendation (Menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Sumber: Eriyanto, 2002 :187-189

Elemen *Framing* lain adalah *Treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.

Media massa pada dasarnya adalah media diskusi publik tentang suatu masalah yang melibatkan tiga pihak: wartawan, sumber berita, dan khalayak. Ketiga pihak itu mendasarkan keterlibatannya pada peran sosial masing-masing dan hubungan di antara mereka terbentuk melalui operasionalisasi teks yang mereka konstruksi. Pendekatan analisis *Framing* memandang wacana berita sebagai semacam arena perang simbolik antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pokok persoalan wacana. Masing-masing pihak menyajikan perspektif untuk memberikan pemaknaan terhadap suatu persoalan agar diterima oleh khalayak. Media massa dilihat sebagai forum bertemunya pihak-pihak dengan kepentingan, latar belakang, dan sudut pandang yang berbeda-beda. Setiap pihak berusaha untuk menonjolkan basis penafsiran, klaim atau argumentasi masing-masing, berkaitan dengan persoalan yang diberitakan. Setiap pihak juga menggunakan bahasa-bahasa simbolik atau retorika dengan konotasi tertentu.

5. Metodologi Penelitian

Metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud. Sedangkan Metodologi adalah proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain, metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji penelitian (Mulyana, 2001:145).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis *Framing*, yang merupakan salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori paradigma konstruktivis (Eriyanto, 2002:37). Mulyana menyebutkan istilah paradigma konstruktivis sering dikaitkan dengan istilah "pendekatan subjektif" ataupun kualitatif dan beberapa istilah lainnya (Mulyana, 2001:21).

Analisis *Framing* merupakan salah satu pendekatan untuk menganalisis sebuah fenomena komunikasi, terutama untuk menganalisis teks media (Sudibyo dalam Sobur, 2001:162).

Dalam hal ini, analisis *Framing* lebih bersifat kualitatif. Karena *Framing* merupakan analisis yang menekankan pada pemaknaan terhadap bahasa. Konsep *Framing* sering dimanfaatkan oleh media untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas. *Framing* dapat dipandang sebagai penempatan informasi dalam konteks khas, sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu lain.

Analisis *Framing* merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Analisis *Framing* hendak menunjukkan terjadinya proses seleksi dan penajaman aspek realitas dalam produksi berita, sehingga aspek tertentu dari realitas menjadi lebih dominan daripada aspek yang lain. Asumsinya adalah elemen isu yang ditonjolkan mempunyai peluang lebih besar untuk dipertimbangkan khalayak pembaca. Atau dengan kata lain, penonjolan yang berbeda terhadap fakta berita pada gilirannya akan menggiring perhatian publik pada titik tertentu dan melahirkan persepsi yang berbeda. Penonjolan di sini membuat informasi lebih diperhatikan, bermakna, dan berkesan.

Analisis *Framing* sebagai suatu metode analisis teks banyak mendapat pengaruh dari teori sosiologi dan psikologi. Analisis ini mencermati mengenai strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dengan kata lain, analisis *Framing* merupakan pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana berita tersebut (Nugroho, Eriyanto, Surdiansis dalam Sobur, 2002:162).

6. Subjek Penelitian

Subjek penelitiannya adalah teks berita yang terdapat di surat kabar *Kompas* dan *Republika* yang memuat berita polemik kontroversi disahkannya RUU-APP, selama kurun waktu Januari hingga Februari 2006. Pada surat kabar *Kompas*, terdapat 6 buah berita tentang polemik RUU-APP; sedangkan pada surat kabar *Republika*, terdapat 3 buah berita dalam rentang waktu yang sama. Secara historis, berikut ini akan dipaparkan profil singkat kedua media ini.

Kompas, lahir pada suasana kehidupan pers yang dipenuhi rasa ketakutan. Pejabat Presiden Panglima Tertinggi Djuanda selaku Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) telah mengeluarkan peraturan Peperti No. 10 Tahun 1960, Tanggal 12 Oktober 1960, yang melarang penerbitan surat kabar atau majalah tanpa izin terlebih dahulu dan Penguasa Keadaan Bahaya. Dalam suasana demikian, *Kompas* terbit pada tanggal 28 Juni 1965 setelah mengeluarkan nomor percobaan sejak empat hari sebelumnya. Menurut Agassi, pada awal kelahirannya *Kompas* adalah surat kabar yang mempunyai afiliasi politik dengan Partai Katolik (Abar 1995:72).

Pada masa Orde Baru, *Kompas* berusaha untuk tetap *survive*, hidup dalam cengkeraman rezim yang represif. Ia harus lolos sensor penguasa dan meraih sukses di mata pembaca. Sebagai catatan, selama Orde Baru sebanyak 46 dan 163 surat kabar pernah dibreidel. *Kompas* sendiri pernah tidak terbit dua kali selama beberapa hari pada tahun 1965 dan 1978. Pelarangan sementara itu dikeluarkan oleh Kopkamtib karena *Kompas* dianggap menyebarkan berita bohong yang menyesatkan masyarakat. *Kompas* dan sejumlah koran lain terkesan sangat hati-hati selama masa Orde Baru.

Berbagai cara dilakukan *Kompas* untuk bertahan hingga sekarang. Salah satu prestasinya adalah pada tirasnya yang selalu meningkat. *Kompas* sudah menjadi bagian dan sebuah konglomerasi media bernama Gramedia Group dan berkonsentrasi sebagai sebuah industri. Primordialisme kesukuan, agama, dan partai politik, saat ini telah ditinggalkan. *Kompas* juga terus

meningkatkan sirkulasinya sambil perlahan-lahan mengurangi warna Kristennya dan mengubah dirinya menjadi surat kabar sekuler. (www.Kompas.co.id)

Republika, ketika pada Orde Baru pers Islam tersingkir oleh media sekuler dan Kristen, peluncuran *Republika* pada tahun 1993, oleh ICMI dipandang sebagai gerakan media Islam dan pinggiran menuju tengah panggung, yang didukung oleh kelas menengah Muslim (Hill, 1994:124).

Republika diterbitkan oleh PT Abdi Bangsa yang merupakan anak Yayasan Abdi Bangsa. Habibie, Ketua umum ICMI, adalah juga ketua Yayasan Abdi Bangsa. Mereka yang terlibat dalam yayasan ini, antara lain, Wakil Presiden Try Sutrisno, Menteri Penerangan Harmoko, mantan Menteri Dalam Negeri Rudini, intelektual Muslim, Nurcholis Madjid; Bob Hasan, Probosutedjo, Sudwikatmono, Bambang Triatmodjo dan Tien Soeharto.

Republika mempunyai watak ganda sejak awal. Ia mewakili kepentingan kelas menengah Muslim intelektual dan pada saat yang sama, ia mewakili mereka yang di pemerintahan. Pada sisi lain, *Republika* merepresentasikan konsep baru dalam produksi dan pemasaran surat kabar di Indonesia. Surat kabar ini menarik beberapa intelektual Muslim dan wartawan-wartawan Muslim untuk mendesain sebuah surat kabar yang 'bermutu' dan secara umum meliputi isu-isu sekuler. Meskipun tirus *Republika* tetap tidak menempati ranking teratas, namun dianggap telah menghambat laju tirus *Kompas*. Dibandingkan dengan penerbitan-penerbitan Islam sebelumnya, *Republika* juga menunjukkan citra yang lebih kosmopolit dan canggih.

7. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Polemik mengenai rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi (RUU-APP) ini mengemuka di awal tahun 2006, ketika DPR-RI akan menggodok rencana ini untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Namun, kendati isu ini sudah sejak lama digulirkan, tetap saja menimbulkan

pro dan kontra di kalangan masyarakat, baik mengenai definisi, isi, hingga perlu atau tidaknya undang-undang ini ada.

Secara kronologis, ide awal RUU-APP ini muncul di tahun 1999 (era pemerintahan Habibie). Tetapi, baru tahun 2003 terwujud dalam bentuk naskah lengkap RUU dan disetujui DPR untuk dibahas. Presiden saat itu lambat menerbitkan amanat presiden (Ampres) sementara pansus baru mencari-cari daftar inventarisasi masalah (DIM) serta penggantian anggota pansus. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono-lah, kemudian, isu ini digulirkan kembali dengan membentuk panitia khusus yang baru.

Ada tiga consideran utama yang dijadikan landasan dalam penyusunan RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi:

- (1) Untuk melindungi harkat dan martabat manusia Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan moral Pancasila, kultur masyarakat, etika, ahlak mulia, kepribadian luhur yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Keprihatinan terhadap maraknya pornografi dan pornoaksi yang dapat mengancam sendi-sendi moralitas bangsa sebagai dampak globalisasi dan kondisi kesejahteraan masyarakat.
- (3) Peraturan yang ada dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dalam rangka melestarikan tatanan kehidupan dan ketertiban bermasyarakat serta penegakan hukum. (Ruhaeni, 2006)

Pro-kontra tentang RUU-APP berkisar seputar perlu tidaknya undang-undang ini, merupakan hal yang menjadi sorotan penting. Mereka yang pro, intinya berkeinginan bahwa masalah pornografi dan pornoaksi diatur tersendiri dalam sebuah perundang-undangan khusus; sedangkan yang kontra menyatakan bahwa masalah pornografi dan pornoaksi sudah diatur dalam KUHP, Undang-Undang Pokok Pers No.40 tahun 1999, bahkan UU Penyiaran No.32/2002.

7.1 “Frame” Surat kabar “Kompas”: Masalah Humaniora

Surat kabar *Kompas* menurunkan laporan tentang polemik kontraversi rancangan undang-

undang pornografi dan pornoaksi selama bulan Januari dan Februari 2006 sebanyak 6 (enam) buah berita. Masing-masing judul “Hati-hati Bahas RUU Antiporno”, “Pornoaksi Tidak Mungkin Diatur dengan UU”, “Pornografi Tidak Bisa Dianggap sebagai Seni”, “RUU Antiporno Diskriminatif”, “Tinjau RUU Antiporno” dan “Sulit untuk Dikualifikasi”, yang berisi tentang pendapat dari berbagai kalangan ihwal pro kontra Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU-APP). Secara detail, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Problem Identification (Pendefinisian Masalah), Surat kabar *Kompas* mengidentifikasi polemik RUU-APP sebagai masalah humaniora (kemanusiaan) yang menganggap bahwa aturan tentang pelarangan aspek pornografi dan pornoaksi merupakan hal yang akan menyentuh aspek kemanusiaan. Segala hal yang berhubungan dengan polemik ini dilihatnya dari sisi kemanusiaan dengan lebih menekankan kepada substansi isi dari rancangan undang-undang tersebut. Beberapa pasal dikaji dan dianggap mengandung makna bias.

Bingkai humaniora ini tampak mendominasi bisa kita cermati dari beberapa berita yang diturunkannya yang pada umumnya menyorot masalah bahwa:

- (1) Rancangan Undang-Undang tentang Anti-Pornografi dan Pornoaksi bersentuhan dengan hampir seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Perhatian utama yang terkait dengan RUU-APP adalah soal eksploitasi manusia, perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- (3) Substansi RUU-APP dinilai mendiskriminasi dan merepresi kehidupan perempuan dan mencampuri pilihan bebas seseorang untuk mengekspresikan diri. Rumusan RUU dapat melahirkan multitafsir menempatkan perempuan yang sering menjadi korban, justru sebagai kriminal.
- (4) RUU-APP dikhawatirkan mengintervensi kehidupan privat seseorang.
- (5) RUU-APP dianggap mengekang masyarakat berkarya menurut imajinasi dan keinginannya. Kebebasan berkarya sebagai manusia yang

“Frame” Surat kabar “Kompas”: Masalah Humaniora

Judul	Isi Berita/Wawancara	Sumber berita
<i>“Hati-hati Bahas RUU-Antiporno”, (Rumah bordirpun harus diakomodir)</i>	Proses pembahasan RUU-APP yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terdiri dari agamawan, perempuan, profesional, lembaga organisasi non pemerintah, antar budayawan, Kompas menekankan aspek sanksi dari RUU-APP	Agung Sasongko (Wakil Pansus RUU-APP di DPR-RI), Balkan Kaplale (Ketua Pansus RUU-APP di DPR-RI).
<i>“Pornoaksi Tidak Mungkin Diatur dengan UU” (Jim Supangkat : Erotisme Merupakan Komunikasi)</i>	Wawancara Kompas dengan berbagai sumber berita menekankan tentang perbedaan yang tegas antara perbedaan pornografi, seksualitas dan erotisme. Sehingga isi undang-undang harus memberikan batasan yang jelas tentang definisi-definisi tersebut dengan tidak mencampuradukannya	Jim Supangkat (Kurator Seni Rupa) Naek L.Tobing (Ahli Seksologi) Boyke Dian Nugraha (Ahli Kesehatan Produksi)
<i>“Pornografi Tidak Bisa Dianggap sebagai Seni”</i>	Menegaskan bahwa pornografi bukanlah seni karena seni adalah ciptaan manusia atau kreasi yang meliputi unsur-unsur estetis dan artistik namun mengandung nilai moralitas dan filosofis, intinya isi berita mendukung penuntasan RUU-APP	Cak Kandar (Pelukis), Balkan Kaplale (Ketua Pansus RUU-APP di DPR-RI), Ethus Susmono (Sekjen Seni Budaya Muslim-LESBUMI) M.Dienaldo (Pengurus PB-NU)
<i>“RUU Antiporno Diskriminatif” (Negara perlu pertimbangan pemiskinan struktural)</i>	Persoalan pornografi diatasi bukan dengan cara membuat undang-undang, yang substansial justru mendiskriminasi perempuan	Beberapa LSM : - Arus Pelangi - Institute Ungu - LBH Jakarta - Kelompok Kerja Perempuan Mahardika - Sekar Srikandi Perempuan Indonesia - Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
<i>“Tinjau RUU-Antiporno” (RUU bisa dipakai untuk kepentingan sepihak)</i>	RUU APP perlu ditinjau kembali karena hampir semua pasal mengabaikan nilai-nilai dan hak seksualitas perempuan	LSM Perempuan : - Arus Pelangi - Institute Ungu - LBH APIK Jakarta - LBH Jakarta - Kelompok Kerja Perempuan Mahardika - Sekar Srikandi Perempuan Indonesia - Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
<i>“Sulit untuk Dikualifikasi”, (Pornografi bergantung pada relativitas budaya)</i>	Dalam rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi akan sulit menentukan kualifikasi tulisan, gambar atau aksi seperti apa yang dikategorikan sebagai pornografi dan pornoaksi	Tubagus Ronny Rachman Niti Baskara (kriminolog), Peggy Melati Sukma (Artis), Yoyoh Yusroh (Anggota Fraksi PKS)

bebas dilarang atas nama moralitas.

Secara singkat, polemik ini sarat dengan unsur-unsur kemanusiaan, baik itu soal masyarakat, perempuan, anak-anak, hingga hak asasi manusia. Ketika *Kompas* menempatkan berita-beritanya dalam rubrik humaniora secara tidak langsung sudah melihat dan memandang polemik ini sebagai masalah yang menyangkut kehidupan manusia, hak-hak dan kebebasan manusia. Sebagai konsekuensinya *Kompas* menampilkan sumber berita yang diwawancarainya terdiri dari berbagai kalangan yang berada dalam masyarakat. Rinciannya dapat kita lihat dalam tabel berikut:

Causal Interpretation, Dalam keseluruhan berita *Kompas*, isi pasal-pasal diposisikan sebagai penyebab masalah. Pasal-pasal yang dianggap mengundang multitafsir di antaranya adalah ihwal pendefinisian pornografi dan pornoaksi juga soal hakekat dari seksualitas dan erotisme seperti yang terangkum dalam cuplikan berita ini:

“Rancangan Undang-Undang tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi tidak membedakan secara tegas pengertian antara pornografi, erotisme dan seksualitas. Akibatnya terjadi kerancuan alur pikir dalam rancangan undang-undang itu, sehingga bermaksud mengatur pornoaksi sebagai tata susila yang sebenarnya tidak mungkin diatur dengan aturan perundang-undangan”. (*Kompas*, 27 Januari 2006).

Pasal lain yang dianggap mendiskriminasi perempuan dalam pemberitaan *Kompas* tampak pada kutipan berikut :

“RUU ini dinilai mengabaikan hak-hak seksualitas perempuan, dengan pasal penjelasan dikatakan bahwa ‘yang dimaksud bagian tubuh tertentu yang sensual antara lain alat kelamin, paha, pinggul, pantat, pusar dan payudara perempuan, baik terlihat sebagian maupun keseluruhan’. Pasal ini menyalahkan tubuh perempuan, menjadikan alasan tubuh perempuan sebagai sesuatu yang mengganggu moralitas” (*Kompas*, 11 Februari 2006).

Selain itu, isi pasal soal sanksi pidana juga merupakan hal yang menjadi sorotan dan menimbulkan terjadinya polemik RUU-APP ini dimasyarakat.

“Ketentuan pornoaksi dalam RUU dinilai

memberi legitimasi bagi aparat untuk menangkap siapapun berdasarkan interpretasi mereka. Hal ini dikhawatirkan memicu polisi-polisi moral yang akan mengawasi dan mengintervensi kehidupan privat seseorang...akan muncul cara-cara pemerasan baru baik oleh aparat atau kelompok-kelompok tertentu yang merasa menjadi polisi moral”. (*Kompas*, 6 Februari 2006).

Dari sorotan terhadap isi, pasal-pasal yang dianggap bermasalah ini, terlihat bahwa *Kompas* mencoba ingin menegaskan bahwa substansi isi inilah yang menjadi penyebab masalah mengapa RUU-APP diperdebatkan di kalangan masyarakat. Isinya dianggap membuat kontroversi diberbagai kalangan, menyudutkan pihak perempuan dan dapat menimbulkan multiinterpretasi, sehingga hal yang terpokok adalah membenahi substansi isi tersebut.

Moral Evaluation. Penilaian atas substansi isi pasal sebagai sumber masalah ini menekankan bahwa isi pasal yang berisi tentang batasan pornografi dan pornoaksi sangat rancu dan tidak bisa dibatasi seperti yang tertuang dalam RUU-APP, isi pasal yang mendiskriminasi perempuan akan melanggar hak asasi perempuan, bahkan isi pasal yang memuat sanksi diragukan akan menimbulkan ekses-ekses negatif yang muncul dan menjadi masalah baru.

Pemberitaan yang dibingkai oleh *Kompas* ini menilai bahwa moral masyarakat bukan terletak pada ada tidaknya undang-undang tentang pornografi dan pornoaksi, namun lebih pada kesadaran masyarakat bahwa pornografi dan pornoaksi ini merupakan hal yang bukan untuk dikonsumsi. Hal ini terlihat dari justifikasi *Kompas* dalam kutipan berikut:

“Menyelesaikan persoalan pornografi tidak dengan membuat undang-undang yang substansinya justru mendiskriminasi perempuan dan represif. Pornografi haruslah disingkirkan dengan cara yang demokratis, sehingga masyarakat dengan kesadarannya sendiri menolak untuk mengosumsi produk pornografi” (*Kompas*, 6 Februari 2006).

Treatment Recommendation. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam pemberitaan polemik RUU-APP ini. *Kompas*

merekomendasikan agar RUU-APP dikaji ulang dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang ada dalam kebinekaan bangsa Indonesia dengan pertimbangan.

Pembentukan Badan Antipornografi dan Pornoaksi Nasional (BAPPN) dipandang tidak akan menyelesaikan persoalan pornografi bahkan bisa saja dijadikan alat untuk kepentingan sepihak karena pasal-pasal yang bisa multiinterpretasi. (*Kompas*, 11 Februari 2006)

Hal-hal yang berada dalam wilayah publik menjadi kewajiban bagi pemerintah atau negara untuk meregulasinya seketat mungkin. Akan tetapi, ketika masuk wilayah privat, itu seharusnya sudah tidak terjangkau pasal-pasal RUU...DPR tidak tergesa-gesa untuk membahas dan mensahkan RUU untuk menjadi UU (*Kompas*, 15 Februari 2006).

Dalam memahami pornografi, seharusnya pemerintah menggunakan sudut pandang berdasarkan pengalaman perempuan, seperti perempuan adalah objek utama (korban) yang tubuhnya dieksploitasi dalam berbagai produk pornografi, perempuan menjadi objek kekerasan seksual akibat pornografi, serta perempuan dan anak-anak dalam pornografi yang kebanyakan adalah korban perdagangan manusia” (*Kompas*, 6 Februari 2006).

7.2 Frame Surat kabar “Republika”:

Masalah Nasional

Surat kabar *Republika* menampilkan berita tentang polemik RUU-APP dalam kurun waktu

Januari dan Februari 2006 sebanyak 3 (tiga) buah berita, dengan judul-judul “Pemerintah Liberal Pornografi Menjamur”, “RUU Antipornografi Harus Jalan Terus” dan “Asing intervensi RUU Antipornografi”. Dari beberapa berita yang diturunkan dalam kurun waktu tersebut dapatlah disimak bagaimana sikap *Republika* terhadap polemik RUU-APP sebagaimana tergambar dalam uraian di bawah ini:

Problem Identification. Surat kabar *Republika* mengidentifikasi polemik RUU-APP sebagai masalah yang berskala nasional. Hal ini tampak ketika *Republika* dalam *frame*-nya menempatkan berita-berita tentang RUU-APP ini di rubrik nasional. Ini artinya, segala hal yang berhubungan dengan polemik RUU-APP merupakan persoalan bangsa, sehingga perlu penanganan yang serius. Ketika *Republika* menempatkan masalah ini pada rubrik nasional secara tidak langsung *Republika* hendak menyoroti elemen-elemen bangsa yang tercakup dalam sebuah negara untuk turut mencermati persoalan ini dengan tidak main-main sejajar dengan persoalan-persoalan lainnya seperti gempa bumi di Yogyakarta, meletusnya Merapi, dan persoalan BBM yang tidak pernah berhenti dari persoalan. Gambaran tentang *Framing Republika* ini dapat kita lihat dalam uraian tabel berikutnya.

Causal Interpretation. Secara keseluruhan dalam berita-berita *Republika*, pihak pemerintah di posisikan sebagai penyebab masalah polemik RUU-APP sehingga menjadi pemicu berlarut-

“Frame”: Polemik RUU-APP di “Kompas”

<i>Problem Identification</i>	Masalah Humaniora (Kemanusiaan)
<i>Causal Interpretation</i>	Isi pasal-pasal RUU-APP adalah penyebab timbulnya polemik di masyarakat dan perempuan yang dianggap akan menjadi korbannya.
<i>Moral Evaluation</i>	Isi pasal bias dan tidak menyentuh akar persoalan pornografi dan pornoaksi yang dihadapi masyarakat Indonesia
<i>Treatment Recommendation</i>	Ditinjau kembali keberadaan RUU-APP apalagi jika akan dijadikan sebagai Undang-Undang

Frame Surat kabar “Republika”: Masalah Nasional

Judul	Isi Berita/Wawancara	Sumber Berita
“Pemerintah Liberal Pomografi Menjamur”	Sejak era reformasi bergulir, industri media pomografi tumbuh subur di Indonesia. Untuk memberantas pomografi diperlukan ketegasan pemerintah	Ade Armando (Pakar komunikasi massa UI), Rudi Satrio (Pakar hukum) dan Musyafak (Kapolres Jakarta Utara)
“RUU Antipomografi Harus Jalan Terus”	RUU-APP harus dibahas serius karena dianggap sudah terkatung-katung selama 7 tahun	Balkan Kaplale (Ketua Pansus RUU-APP di DPR RI), Ratna Sarumpaet (Ketua Dewan Kesenian Jakarta) Tuti Alawiyah (Ketua MUI Jakarta Pusat) KH.Abdullah Syukri Zarkasi (Pengurus Pontren Darusalam Gontor)
“Asing Intervensi RUU-Antipomografi”	Adanya upaya asing mengintervensi penggodogan RUU-APP	Balkan Kaplale (Ketua Pansus RUU-APP di DPR RI), Romo Dani Sanusi (Sekretaris Komisi Keadilan dan Konferensi Wali Gereja Indonesia-KWI), Badriyah Fayumi (Fraksi PKB), Ratna Batara Mumi (Direktur LBH APIK), dan I Ketut Untung Yoga Ana (Kabid Humas Polda Metro Jaya)

larutnya pembahasan RUU yang mengakibatkan semakin meluasnya budaya pornografi dan pornoaksi di kalangan masyarakat. Cuplikan berita yang mendukung pernyataan ini diantaranya adalah:

Sejak era reformasi bergulir, industri media pornografi tumbuh subur di tanah air.. kebijakan pemerintah yang lembek merupakan salah satu faktor penyebabnya (*Republika*, 8 Februari 2006).

Republika menyoroti polemik ini sebagai sebuah persoalan bangsa yang berpangkal dari keadaan negara yang semakin bersikap liberal terhadap pers sehingga sikap bebas yang dijalankan ini memicu berkembangnya media-media berbau pornografi. Selain itu maraknya pornografi di Indonesia dianggap merupakan strategi jahat dari pihak yang ingin menghambat kemajuan bangsa dan eksistensi Islam di Indonesia.

Moral Evaluation. Penilaian atas penyebab masalah polemik RUU-APP ini tampak ketika

pemerintah bertindak secara lamban padahal ide RUU-APP sudah dimunculkan sejak 1999. Namun, hingga 2006, belum juga ditangani secara serius. RUU-APP yang hendak disahkan bulan Februari pun hanya impian belaka. *Republika* coba mengangkat hal ini lewat beritanya sebagai berikut:

“RUU-APP sudah terlalu lama hampir tujuh tahun terkatung-katung nasibnya, yaitu sejak diajukan di era pemerintahan Presiden Habibie (1999), GusDur, Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono” (*Republika*, 9 Februari 2006).

“Naskah RUU-APP ini sudah tujuh tahun terkatung-katung sudah saatnya disahkan” (*Republika*, 17 Februari 2006).

Treatment Recommendation. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam pemberitaan polemik RUU-APP ini. *Republika* merekomendasikan agar RUU-APP segera dibahas dan disahkan menjadi sebuah undang-undang. Beberapa pernyataan yang mendukung yang diklaim melalui pemberitaannya antara lain :

“Frame”: Polemik RUU-APP di “Republika”

<i>Problem Identification</i>	Masalah Nasional
<i>Causal Interpretation</i>	Kelambanan pemerintah adalah penyebab timbulnya polemik di masyarakat yang menyebabkan menjamurnya media pornografi
<i>Moral Evaluation</i>	Rancangan undang-undang pornografi dan pornoaksi sudah terlalu lama diendapkan sehingga perlu segera ditindaklanjuti
<i>Treatment Recommendation</i>	Segera dibahas dan disahkan menjadi sebuah Undang-Undang

“Optimis pembahasan RUU tersebut jalan terus walaupun ada beberapa gelintir pihak yang keberatan. Malah Pansus tidak terpengaruh oleh mulai diefektikannya KUHP untuk menjerat pornografi. Targer Pansus, Juni mendatang pembahasannya rampung untuk segera disahkan... Kini saatnya dan segera mengegolkannya, adanya pro kontra itu biasa” (*Republika*, 9 Februari 2006).

“Pihak asing menunjukkan gelagat intervensi terhadap proses pembahasan Rancangan Undang-undang Antipornografi dan pornoaksi... tak akan bisa diintervensi oleh kepentingan asing. Pembahasan RUU-APP pun akan jalan terus. Pansus menargetkan Juni 2006 penggodokan aturan yang akan mengurangi pornografi dan pornoaksi itu sudah rampung”. (*Republika*, 17 Februari 2006)

7.3 Perbandingan “Frame” “Kompas” dan “Republika”

Pembahasan di atas menunjukkan bagaimana peristiwa yang berbeda bisa dimaknai dan didefinisikan secara berbeda. Pendefinisian yang berbeda tersebut menyebabkan peristiwa bisa berubah secara total. Dalam polemik Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU-APP), antara *Kompas* dan *Republika* mempunyai definisi yang berbeda. *Kompas* mendefinisikan masalah ini sebagai masalah humaniora (kemanusiaan), persoalan dilihat sebagai pembatasan terhadap hak azasi manusia dan menyentuh aspek-aspek privasi manusia.

Perbedaan “Kompas” dan “Republika”

Elemen	Kompas	Republika
<i>Problem Identification</i>	Masalah Humaniora (Kemanusiaan)	Masalah Nasional
<i>Causal Interpretation</i>	Isi pasal-pasal RUU-APP adalah penyebab timbulnya polemik di masyarakat dan perempuan yang dianggap akan menjadi korbannya	Kelambanan pemerintah adalah penyebab timbulnya polemik di masyarakat yang menyebabkan menjamurnya media pornografi
<i>Moral Evaluation</i>	Isi pasal bias dan tidak menyentuh akar persoalan pornografi dan pornoaksi yang dihadapi masyarakat Indonesia	Rancangan undang-undang pornografi dan pornoaksi sudah terlalu lama diendapkan sehingga perlu segera ditindaklanjuti
<i>Treatment Recommendation</i>	Ditinjau kembali keberadaan RUU-APP apalagi jika akan dijadikan sebagai Undang-Undang	Segera dibahas dan disahkan menjadi sebuah Undang-Undang

Namun, *Republika* melihat polemik ini sebagai masalah nasional yang menuntut pemikiran yang serius dari seluruh elemen bangsa.

Pendefinisian yang berbeda ini akan berakibat pada apa yang menjadi faktor penyebab dan akan berakibat apa. Ketika polemik RUU-APP dianggap sebagai masalah humaniora alasan-alasan kemanusiaan yang menjadi penyebabnya dengan menuding substansi isi yang melanggar hak azasi manusia. Ketika masalah ini dianggap sebagai masalah nasional, pihak pemerintah menjadi sasaran empuk timbulnya polemik.

Pada akhirnya, semua ini berimbas pada bagaimana polemik ini direkomendasikan jalan keluarnya oleh masing-masing media. Kompas sesuai dengan bingkai humaniora (kemanusiaan) yang dikembangkannya mengusulkan agar RUU-APP ditinjau kembali substansi isinya dengan memperhatikan faktor-faktor kemanusiaan *Republika* mengusulkan agar RUU-APP ini segera disahkan untuk menjamin kepastian hukum dalam memberantas pornografi dan pornoaksi di Indonesia.

Melihat perbandingan berita tentang polemik RUU-APP yang ditampilkan media seperti ini, *Kompas* dan *Republika* menempatkan berita sebagai institusi sosial. Berita ditempatkan, dicari, dan disebar lewat praktik profesional dalam organisasi dimana *Kompas* dan *Republika* itu berpijak. Karenanya, hasil dari suatu proses berita dipengaruhi oleh produk dan proses institusional ini, di mana *Kompas* sebagai media yang memiliki sejarah historis kristen dan *Republika* yang memiliki sejarah historis Islam berdampak pada bagaimana peristiwa polemik RUU-APP dibentuk dan dikonstruksi oleh kedua media tersebut.

Mengacu pada perspektif dramaturgi yang dipelopori Erving Goffman. *Kompas* dan *Republika* menampilkan dan berperan menurut karakter masing-masing. *Kompas* dan *Republika* berperilaku laksana dalam suatu panggung untuk menciptakan kesan yang meyakinkan kepada khalayak. Dalam perspektif ini, *Kompas* dan *Republika* ketika menafsirkan realitas tidak dengan konsepsi yang hampa. Karenanya, apa yang dilihatnya dalam polemik RUU-APP pada

dasarnya terjadi proses pendefinisian situasi dengan mengklasifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasi secara aktif. Lewat *frame* ini, *Kompas* dan *Republika* melihat realitas dengan pandangan tertentu.

8. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada tulisan berita surat kabar *Kompas* dan *Republika* yang bertema Polemik Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, terdapat perspektif atau cara pandang komunikator yang digunakan ketika menyeleksi dan menonjolkan isu dalam menyajikan berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang dikedepankan, bagian mana yang ditonjolkan dan sebaliknya, serta hendak dibawa kemana berita tersebut.

Frame menentukan bagaimana fakta ditonjolkan, siapa yang diwawancarai, bagaimana hasil wawancara itu diperlakukan, bagaimana ia ditulis dan ditempatkan pada bagian berita. Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, maka simpulan yang dapat ditarik ihwal *Framing* media surat kabar *Kompas* dan *Republika* terhadap pemberitaan polemik Rancangan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi adalah:

- (1) *Kompas* mendefinisikan masalah dalam pemberitaan tentang polemik RUU-APP sebagai sebuah masalah humaniora (kemanusiaan) sedangkan *Republika* melihatnya sebagai masalah nasional.
- (2) *Kompas* memperkirakan sumber masalah dalam pemberitaan tentang polemik RUU-APP dengan menuding soal substansi isi dari RUU sedangkan *Republika* menuding pemerintah yang dinilai lamban dalam membahas RUU-APP.
- (3) *Kompas* membuat keputusan moral terhadap pemberitaan polemik RUU-APP dengan menilai Isi pasal bias dan tidak menyentuh akar persoalan pornografi dan pornoaksi yang dihadapi masyarakat Indonesia; Sedangkan *Republika* menilai Rancangan undang-undang pornografi dan pornoaksi sudah terlalu

lama diendapkan, sehingga perlu segera ditindaklanjuti.

- (4) *Kompas* menekankan penyelesaian dalam pemberitaan polemik RUU-APP dengan merekomendasikan agar RUU-APP ditinjau keberadaannya RUU-APP; apalagi jika akan dijadikan sebagai Undang-Undang; sedangkan *Republika* justru sebaliknya mengusulkan agar RUU-APP segera dibahas dan disahkan menjadi sebuah Undang-Undang.

Daftar Pustaka

- Abar, Ahmad Zamri. 1995. *Kisah Pers Indonesia*, Yogyakarta: LKiS.
- Alwasilah, A Chaedar. 2002. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Assegaff, Dja'far. 1983, *Jurnalistik Masa Kini*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2003 *Pornomedia; Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Jakarta: Prenada Media.
- Chanley, Mitchel. 1975, *Reporting*. Edisi III, New York: Holt Reinhart & Winston.
- Hill, David. *The Press in New Order Indonesia*, University of Australian Press, Jakarta, Sinar Harapan
- Iskandar Muda, Dedi. 2003. *Jurnalistik Televisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing*. Yogyakarta: LKiS
- McQuail, Denis. 1987. *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlanga.
- Mulyana, Deddy. 2002. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- . 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ruhaeni, Neni. 2006. *Makalah Diskusi tentang RUU-APP Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Bandung, Puskaji Unisba
- Romli, Asep Syamsul M. 2003. *Jurnalistik Terapan; Pedoman Kewartawanan dan Kepenulisan*, Bandung: Batic, Press.
- Santana, Septiawan K. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sobur, Alex. 2002. *Analisis Teks Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sumber Lain:

- Kompas*, 20, 27 Januari, 3,6,11,15,26 Februari 2006.
- Republika*, 9, 17 Februari, 9,19 Maret 2006.
- Koran Tempo*, 8 Maret 2006.
- Media Indonesia*, 26 Maret 2006.
